



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR /UN26.12/HK.00.02/2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DI
LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi ASN di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung dipandang perlu menetapkan pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan suatu Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2024 Nomor 633);
9. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;
11. Keputusan Rektor Nomor 4255/UN26/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penghargaan dan Sanksi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Januari 2025



DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

M. FAKIH

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua Bagian;
3. Ybs untuk dilaksanakan.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Institusi Fakultas Hukum Universitas Lampung selanjutnya disingkat FH Unila;
2. Kampus adalah Kampus FH Unila;
3. Dekan adalah Dekan FH Unila;
4. Warga FH Unila terdiri dari Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
5. Pendidik adalah Tenaga Profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di Lingkungan FH Unila;
6. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Administrasi Akademik yang merupakan tenaga kependidikan yang bertugas mengelola, mengembangkan, mengawasi administrasi pelayanan teknis di Lingkungan FH Unila;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif pada jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Lingkungan FH Unila;
8. Tata Pergaulan Warga FH Unila adalah pedoman yang menyangkut etiket dan etika yang harus dilaksanakan dan mengikat seluruh warga FH unila;
9. Etiket/sopan santun/tata karma adalah tata hubungan antar manusia yang aturannya hanya dilakukan di depan orang lain dan menurut kesepakatan antar manusia dalam suatu komunitas, dapat bersifat lokal maupun internasional, etiket yang menyangkut upacara formal /kenegaraan disebut protokol;
10. Etika adalah suatu system nilai-nilai/norma-norma dan prinsip-prinsip moral/susila/akhlak atau aturan fundamental yang terpadu secara teratur dengan hukum-hukum moral yang bersifat universal, sangat penting, rasional dan objektif, dan menyangkut kepentingan orang lain untuk mencapai masyarakat berbudaya dan hidup bahagia;
11. Norma adalah aturan, pola, atau model yang sesuai dengan suatu tipe atau standar yang dianggap biasa dalam suatu masyarakat baik yang menyangkut etiket maupun yang menyangkut etika;
12. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur standar tingkah laku anggota profesi yaitu kumpulan orang-orang dalam satu bidang keahlian yang tersusun secara sistematis dan menyeluruh;
13. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari FH Unila kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa baik dalam bentuk Material atau Ucapan;
14. Pelanggaran adalah perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturanyangtelah ditetapkan FH Unila;
15. Sanksi adalah cara untuk mengarahkan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan FH Unila agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini bermaksud untuk menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi di Lingkungan FH Unila.

Pasal 3

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini bertujuan untuk :

1. Terselenggaranya dengan baik dan kondusif kegiatan tridarma perguruan tinggi;
2. Terciptanya suasana kampus yang tertib, disiplin dan berprestasi untuk meningkatkan kemajuan FH Unila;
3. Memberikan apresiasi atas prestasi dan keteladanan yang telah diperoleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam meningkatkan kegiatan tridarma perguruan tinggi serta membawa harum nama FH Unila;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini mengatur tentang bentuk-bentuk penghargaan, larangan, sanksi dan mekanisme pemberiannya terhadap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

BAB IV
PENERIMA PENGHARGAAN
Pasal 5

Setiap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang berprestasi, memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, teladan berhak mendapatkan penghargaan dari Institusi, Fakultas dan Jurusan sesuai dengan apa yang diraih.

BAB V
KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN
Pasal 6

Kriteria Penerima Penghargaan dari Dekan terdiri dari:

1. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan FH Unila (dibuktikan dengan SK Pengangkatan di FH Unila);
2. Mahasiswa Aktif FH Unila (dibuktikan dengan KTM dan Surat Aktif Kuliah)
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa;
4. Tenaga Pendidik memiliki keteladanan dan karya prestasi unggul, seperti:
 - a. Pendidikan dan Pembelajaran
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian Masyarakat
 - d. Berdedikasi luar biasa
 - e. Berjasa bagi lembaga
 - f. Bermanfaat dan dapat dibanggakan pada skala Nasional maupun International
5. Tenaga Kependidikan memiliki keteladanan dan karya prestasi dan kreatif yang telah diimplementasikan dan tidak bertentangan dengan Institusi, serta:
 - a. Berdedikasi luar biasa
 - b. Berjasa bagi lembaga
 - c. Bermanfaat dan dapat dibanggakan pada skala Nasional maupun International

BAB VI
PROSEDUR PENERIMAAN PENGHARGAAN
Pasal 7

Prosedur penerimaan penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Mendata nama-nama Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang memiliki prestasi, teladan dan berdedikasi tinggi pada Institusi;
2. Berprestasi baik dibidang akademik atau non akademik, dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dan berlaku di Lingkungan FH Unila;



3. Setiap Pendidik / Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa baik perorangan maupun kelompok yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan serta Bidang Umum dan Keuangan;
4. Penilaian / verifikasi laporan oleh pejabat bidang akademik dan kemahasiswaan serta umum dan keuangan;
5. Penetapan bentuk/ besaran penghargaan oleh Dekan.

BAB VII
BENTUK PENGHARGAAN
Pasal 8

1. Penghargaan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Pujian secara lisan dan ucapan Terima Kasih;
3. Penghargaan dapat diberikan berupa Piagam/Plakat penghargaan, Sertifikat
4. Penghargaan, Cendera Mata, uang, atau bentuk penghargaan lainnya;
5. Peningkatan Fasilitas;
6. Beasiswa berprestasi dan/ atau Pembebasan SPP bagi mahasiswa;

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 9

Larangan adalah segala hal yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan FH Unila.

BAB IX
KOMISI DISIPLIN
Pasal 10

1. Komisi Disiplin adalah pihak yang berwenang untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian / peristiwa yang terjadi di Lingkungan FH Unila
2. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis
3. Dewan Kehormatan kode Etik FH Unila terdiri dari:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil rektor
 - c. Dekan;
 - d. Ketua dan Anggota Senat;
4. Tugas dan Kewenang Dewan Kehormatan Kode Etik :
 - a. Membantu Pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang dilaporkan / diduga melakukan tindakan dan/ atau perbuatan yang melanggar tata tertib, peraturan akademik dan ketentuan FH Unila;
 - b. Untuk keperluan pemeriksaan, dewan kehormatan kode etik memanggil setiap yang disangka melakukan pelanggaran serta pihak lainnya untuk dimintai keterangan tentang hal yang diketahui, dialami dan dilihat;
 - c. Dewan kehormatan kode etik wajib memberikan rekomendasi kepada pimpinan terhadap setiap yang melakukan pelanggaran untuk dijatuhi hukuman/ sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan;
 - d. Dewan kehormatan kode etik dapat memberikan pertimbangan pembinaan terhadap setiap yang melakukan pelanggaran.

BAB X
SANKSI
Pasal 11

Sanksi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Hukuman Disiplin ringan, Yaitu:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, Yaitu:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Disiplin Berat, Yaitu:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - c. Pembebasan dari jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 12

Sanksi bagi Mahasiswa:

1. Hukuman Disiplin ringan, Yaitu:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, Yaitu:
 - a. Penskorsan perkuliahan maksimal 1 (satu) semester;
 - b. Pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas kampus;
 - c. Pencabutan hak dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - d. Pencabutan hak dalam pelayanan akademik seperti penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis selama jangka waktu yang ditentukan;
 - e. Penggantian kerugian benda / barang jika ada.
3. Hukuman Disiplin Berat, Yaitu:
 - a. Penskorsan perkuliahan minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester;
 - b. Pemberhentian dengan hormat sebagai Mahasiswa FH Unila tidak atas permintaan sendiri;
 - c. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai Mahasiswa FH Unila.

BAB XI PENUTUP Pasal 13

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap bagian dalam Lingkungan FH Unila. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini jika dipandang perlu akan disampaikan melalui surat kepada wakil dekan masing-masing dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Dekan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Januari 2025

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

